



YAYASAN PERGURUAN TINGGI KATOLIK KEUSKUPAN MANADO
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Jl. Manado-Tomohon Km. 10, Pineleng Dua, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara 95661
Telp/Fax (0431- 835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: <https://stfsp.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

No.: 278 / K / SK / II / 2022

tentang Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng

Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng

Menimbang:

- a. Bahwa demi terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, perlulah ditetapkan Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng yang melekat dalam SPMI Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng.
- b. Bahwa untuk keperluan pada huruf a tersebut, perlulah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng tentangnya.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 045/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
8. Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng Tahun 2018.

Memutuskan:

- Pertama : Menetapkan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng.
- Kedua : Menetapkan bahwa segala pengeluaran yang timbul dari kebijakan ini dibebankan pada anggaran Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari didapati adanya kekeliruan dalam penetapan ini, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pineleng

Pada Tanggal 25 Februari 2022

Ketua,



Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.

NIDN 0917116903